

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017-2019

AISAM

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
STISOSPOL WASKITA DHARMA MALANG

Email: aisam.waskita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, pemerintah, profesionalisme, masyarakat, pelayanan*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa mandiri menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala kegiatan penduduk dalam upaya menjalankan program dari Pemerintah.

Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka akan menjadi logis bilamana pembangunan desa mandiri menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) “menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah”. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang mendapat biaya dari ADD juga menunjukkan kurangnya tingkat komunikasi dari organisasi pengelola ADD dan unsur masyarakat. Hal ini sesuai

pendapat dari Kepala Desa Kalangbancar Kecamatan Kedungdung yang menyatakan “Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat“. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengkaji mengenai gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

METODE

Dalam studi penelitian, penggunaan metode penelitian merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat menggambarkan jawaban secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga mendapatkan manfaat untuk mamahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang ilmu administrasi publik. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/ menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan dan dipetakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah pelaksanaan implementasi kebijakan ADD telah memenuhi tujuan? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya.

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah

Kecamatan Kedungdung adalah desa yang dikategorikan kelas menengah ke bawah sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Kedungdung, yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 452.441.900,- atau 25,42%. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang memberikan kontribusi sebesar Rp. 945.056.000,- atau 53,22%, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana Desa diwilayah Kecamatan Kedungdung yang sebesar Rp. 945.056.000,- atau hanya sebesar 30,53% saja adanya wujud keterlibatan dan swadaya masyarakat. Belum optimalnya hasil dari pencapaian tujuan ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang belum mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang berjalan cukup lancar. Hal ini dapat tampak dari tahap persiapan berupa bentuk penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK). Finalisasi setiap kegiatan sampai dengan tahap proses penyusunan bentuk pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan wujud partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

- Casmidi, 2004, “Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Making*, New York-Holt, Rinehart & Winston, 1981.
- Gibson, Ivanovich, Donnely. 1989. *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Hartono, Eko Budi 2008. “Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa”. Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan, Drs, M.Si. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta. 2003.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10 (1) : 146-154.
- Islamy, M. Irfan, DR,MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- _____. 2017. Kecamatan Kedungdung dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. *Katalog*, 1102001.3527060.
- Moloeng, Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar’at., *Sikap Manusia :Perubahan dan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Rahum, Abu., (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 3 (4) 1623-1636.
- Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Subarsono, AG, Drs,M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Steers, Ricard M.,(terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.

Susilo, Aden Andri, 2006, “Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen. 2005”. Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

Susilo, Budi 2007, “ Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002–2007” Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Widjaja. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.